



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERTANIAN BERDASARKAN KONTRAK KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kementerian Pertanian telah melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian meliputi penerimaan dari jasa penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan pertanian, dilakukan berdasarkan kontrak kerjasama dengan pihak lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kegiatan Penelitian dan

Pengembanganserta Pendidikan dan
PelatihanPertanianBerdasarkanKontrakKerja Sama
denganPihak Lain;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentangPemeriksaanPengelolaan dan
TanggungJawabKeuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4405);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018
tentangPenerimaan Negara BukanPajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6245);
4. PeraturanPemerintah Nomor 22 Tahun 1997
tentangJenis dan PenyetoranPenerimaan Negara
BukanPajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 57, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3694)
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahN
omor 52 Tahun 1998
tentangPerubahanatasPeraturanPemerintah Nomor 22
Tahun 1997 tentangJenis dan PenyetoranPenerimaan
Negara BukanPajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
5. PeraturanPemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang
Tata Cara PenggunaanPenerimaan Negara BukanPajak
yang bersumberdariKegiatanTertentu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana Kerja dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

- Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012
tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan
Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1266);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014
tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan
Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1053);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/
KU.030/1/2016
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak Lingkup Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
07/Permentan/LB.200/2/2018
tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
BERDASARKAN KONTRAK KERJA SAMA DENGAN PIHAK
LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. **Penerimaan Negara Bukan Pajak** yang selanjutnya disingkat **PNBP** adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. **Pengelolaan PNBP** adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP.
4. **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran** yang selanjutnya disebut **DIPA** adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.
5. **Kerja Sama** adalah kerjasama pada kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan pertanian berdasarkan kontrak kerjasama yang menghasilkan PNBP fungsional.
6. **Kontrak Kerja Sama** adalah kesepakatan antara Satuan Kerja dengan pihak lain dari dalam maupun luar negeri untuk bidang penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan.
7. **Pihak Lain** adalah institusi pemerintah, institusi pendidikan, badan hukum, badan usaha, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga internasional, dan perseorangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
8. **Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online** yang selanjutnya disebut **SIMPONI**

adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi Sistem Perencanaan PNBPNBP, Sistem Billing dan Sistem Pelaporan PNBPNBP.

9. Sistem Billing SIMPONI adalah sistem yang merupakan bagian dari SIMPONI yang memfasilitas penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran/penyetoran penerimaan Negara.
10. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah instansi yang diizinkan untuk menerima dan menggunakan sebagian dana PNBPNBP melalui persetujuan Menteri Keuangan setelah instansi tersebut terlebih dahulu menyerahkan PNBPNBP ke Kas Negara melalui bank/pos persepsi.
11. Pertanian adalah pertanian yang mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pengelolaan PNBPNBP pada kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan pertanian berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Pihak Lain.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPNBP.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pertanggungjawaban; dan

- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) PNBK pada kegiatan penelitian dan pengembangan sertapendidikan dan pelatihan pertanian berdasarkan Kontrak Kerja Sama Satker dengan Pihak Lain.
- (2) Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merencanakan Kerja Sama melalui mekanisme APBN.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Kerja Sama terencana; dan/atau
 - b. Kerja Sama tidak terencana.
- (4) Kerja Sama terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kegiatan yang direncanakan sebelum tahun anggaran berjalan sesuai siklus penyusunan anggaran.
- (5) Kerja Sama tidak terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kegiatan yang direncanakan pada tahun berjalan.

Bagian Kedua Usulan

Pasal 5

- (1) Kerja Sama dilakukan dengan pengajuan permohonan rencana Kerja Sama.
- (2) Permohonan rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pihak Lain kepada Kepala Satker.

- (3) Dalam hal Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetujui, rencana Kerja Sama dapat ditindaklanjuti dengan membuat Kontrak Kerja Sama.

Pasal 6

- (1) Pendanaan Kerja Sama terencana diusulkan oleh Satker kepada Sekretariat Jenderal melalui Biro Keuangan dan Perlengkapan dengan melengkapi paling sedikit:
- Kontrak Kerja Sama yang akan dilaksanakan;
 - pernyataan KPA mengenai rencana Kerja Sama; dan/atau
 - Kontrak Kerja Sama yang telah dilaksanakan 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Biro Keuangan dan Perlengkapan melakukan pembahasan dan penelaahan usulan pendanaan Kerja Sama terencana bersama Satker dan unit kerja eselon I terkait.
- (3) Usulan pendanaan Kerja Sama terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam usulan target dan pagu penggunaan sebagian dana PNBPN.
- (4) Usulan target dan pagu penggunaan sebagian dana PNBPN diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pendanaan Kerja Sama tidak terencana diusulkan oleh Satker melalui sekretariat unit kerja eselon I kepada Sekretariat Jenderal melalui Biro Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Biro Keuangan dan Perlengkapan melakukan pembahasan dan penelaahan usulan revisi DIPA bersama Satker dan unit kerja eselon I terkait.

- (3) Usulan revisi DIPA disampaikan oleh Satker/unit kerja eselon I terkait kepada Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mendapat persetujuan.

Pasal 8

- (1) Revisi DIPA dalam rangka Kerja Sama tidak terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (2) Satker mengusulkan revisi DIPA dengan melampirkan persyaratan paling kurang meliputi:
- proposal pengajuan revisi target dan pagu penggunaan PNBPN;
 - surat usulan revisi anggaran;
 - surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - Kontrak Kerja Sama;
 - rincian anggaran belanja;
 - matriks perubahan (semula-menjadi);
 - arsip data komputer aplikasi target PNBPN;
 - arsip data komputer aplikasi rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga;
 - DIPA induk, DIPA awal, DIPA petikan, konsep DIPA, nomor *digital stamps*; dan
 - ringkasan Kontrak Kerja Sama.

Bagian Ketiga

Penghitungan Besaran Tarif

Pasal 9

- (1) Satker melakukan penghitungan besaran tarif sebagai nilai nominal yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama.
- (2) Penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan komponen biaya penyelenggaraan pelayanan oleh Satker.
- (3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. bahan;
 - b. honorarium;
 - c. operasional; dan/atau
 - d. pengadaan/pemeliharaan.
- (4) Dalam hal komponen biaya dalam Kontrak Kerja Sama terdapat jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN, besaran tarif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Bidang Kerja Sama

Pasal 10

- (1) Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan Pertanian, Satker melaksanakan Kerja Sama berkaitan dengan bidang:
- a. penelitian Pertanian;
 - b. pengembangan Pertanian; dan/atau
 - c. pemanfaatan hasil samping penelitian Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan Pertanian, Satker melaksanakan Kerja Sama berkaitan dengan bidang:
- a. penyelenggaraan pendidikan Pertanian;
 - b. penyelenggaraan pelatihan Pertanian;
 - c. penyelenggaraan bimbingan teknis Pertanian; dan/atau
 - d. pendayagunaan tenaga pendidikan dan pelatihan Pertanian.

Bagian Kedua Mekanisme Kerja Sama

Pasal 11

- (1) Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dituangkan dalam Kontrak Kerja Sama dengan Pihak Lain.
- (2) Kerja Sama dilakukan setelah Pihak Lain membayarkan PNBPN ke Kas Negara sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama.

Bagian Ketiga Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran PNBPN ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
- (2) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melampaui tahun anggaran.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penggunaannya dilakukan berdasarkan setoran PNBPN ke Kas Negara tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Pembayaran PNBPN ke Kas Negara oleh Pihak Lain dilakukan melalui billing SIMPONI dengan mata uang rupiah.
- (5) Dalam hal pembayaran PNBPN dilakukan Pihak Lain melalui rekening Satker, billing SIMPONI dibuatkan oleh Bendahara Penerimaan sesuai dengan nilai nominal yang dibayarkan dan Pihak Lain wajib melaporkan kepada Bendahara Penerimaan pada hari yang sama saat PNBPN disetorkan.

Bagian Keempat Penggunaan

Pasal 13

- (1) Satker menggunakan sebagian dana PNBP dari Kontrak Kerja Sama paling tinggi sebesar persetujuan sebagian penggunaan dana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Penggunaan sebagian dana PNBP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan PNBP pada kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan Pertanian berdasarkan kontrak Kerja Sama dengan pihak lain, Satker menyampaikan:
 - a. laporan pelaksanaan Kerja Sama kepada unit kerja eselon I terkait; dan
 - b. laporan realisasi anggaran melalui Sekretariat unit kerja eselon I terkait kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Laporan pelaksanaan Kerja Sama Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. capaian hasil kegiatan; dan
 - b. laporan realisasi anggaran.
- (3) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara triwulan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan Kerja Sama dilakukan oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Keuangan dan Perlengkapan bersama unit kerja eselon I terkait.

- (2) Pengawasan Kerja Sama dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 16

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan paling kurang melalui:
- koordinasi pelaksanaan Kerja Sama yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi;
 - sosialisasi; dan
 - bimbingan teknis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan paling kurang melalui:
- pemantauan; dan
 - pemeriksaan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kontrak Kerja Sama dengan Pihak Lain yang masih berjalan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak Kerja Sama.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Pengelolaan PNB yang diatur dalam Peraturan Menteri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR